

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Oleh :

NOVRIAN PRIMADANA

1810112146

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Prof. Ismansyah, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 26/PK-IV/IV/2024

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Penyalahgunaan pengangkutan dan Niaga Bahan bakar niaga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi diwilayah hukum kepolisian Sumatera Barat, Tindak Pidana penyalahgunaan pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak subsidi diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak gas dan Bumi dalam pasal 55 bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000 (enam puluh miliar)”. Dilihat dari 5 tahun belakang Sumatera Barat mengalami peningkatan terkait kasus tindak pidana tersebut maka diperlukannya upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi diwilayah hukum Sumatera Barat. Rumusan masalah : Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat? Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Polda Sumatera Barat? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Hukum Polda Sumatera Barat? Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi Polda Sumatera Barat melakukan 2 upaya yaitu Upaya Preventif dan upaya Represif. Usaha Preventif yaitu sosialisasi dan patroli yang dilakukan kepada masyarakat dan SPBU-SPBU mengenai larangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi. Upaya Represif yaitu usaha pencegahan yang dilakukan berupa penegakan hukum dari tahap penyidikan sampai putusan pengadilan, serta terdapat beberapa kendala Ditreskrimsus Polda sumbar dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bbm subsidi yaitu Meningkatkan pemahaman untuk mengetahui motif Tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, Meningkatkan patroli, Menindak tegas bagi oknum-oknum yang melakukan pembekingan, Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota penyidik di Unit Tipiter Polda Sumatera Barat, Mengandalkan Rencana Strategi yang disusun Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Pengangkutan, Penyalahgunaan, Niaga dan BBM